



ZONA KAWASAN DITAMBAH Pemkot Ajukan Revisi Perda Parkir

YOGYA (KR) - Penyelenggaraan parkir mulai dari pungutan tarif hingga menyangkut lokasi, kerap menjadi persoalan yang berulang tiap tahun. Hal ini pun mendasari Pemkot Yogya guna mengajukan revisi Perda Perpajakan ke kalangan dewan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogya Wirawan Haryo Yudo mengungkapkan, pengajuan revisi regulasi penyelenggaraan parkir tersebut sudah ia kirimkan pekan lalu. "Kami akan menunggu langkah selanjutnya dari dewan. Harapannya dapat menjadi prioritas," jelasnya, Jumat (24/2).

Hal yang paling mendasar dalam revisi perda kali ini ialah menyangkut zona kawasan parkir. Terutama penambahan zona kawasan dari sebelumnya dua zona menjadi tiga zona. Masing-masing ialah zona kawasan I untuk area wisata, zona kawasan II untuk area komersial, dan zona kawasan III untuk area nonkomersial.

Penambahan kawasan parkir tersebut

ditujukan untuk mengakomodasi perkembangan yang ada di Kota Yogya. Zona baru yang ditambahkan tersebut ialah kawasan wisata. Dengan begitu, kelak ada kepastian tarif bagi masyarakat yang hendak parkir di kawasan tersebut. "Beberapa keluhan yang kerap disampaikan masyarakat ialah tarif yang tidak menentu. Terutama di kawasan wisata," imbuhnya.

Di samping itu, kelak hal-hal teknis di tiap zona juga akan diatur secara khusus dalam peraturan walikota. Salah satu contohnya ialah penerapan tarif progresif di kawasan wisata. Namun, hal itu pun akan ditentukan saat proses pembahasan bersama dewan.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan akan ada perbedaan men-colok terkait besaran tarif parkir di tiap zona. Hal ini dinilai wajar karena ketersediaan lokasi parkir yang terbatas sehingga tidak sebanding dengan jumlah kendaraan yang mengakses.

"Kami belum bisa menjabarkan lebih

teknis karena bisa saja nanti saat dibahas bersama dewan ada dinamika sehingga semua berubah," jelasnya.

Selain itu, sebagai dampak adanya perubahan tarif, maka pihaknya juga mengajukan revisi retribusi parkir. Jika sebelumnya retribusi parkir diatur dalam Perda 5/2012 tentang Retribusi Jasa Umum, maka kelak akan diatur secara terpisah. Masing-masing ialah retribusi parkir tepi jalan umum dan retribusi tempat khusus parkir.

Seiring rencana perubahan regulasi parkir, pihaknya juga akan membenahi sistem informasi layanan parkir. Terutama pemanfaatan *screen* digital di tiap *traffic light* guna menginformasikan alternatif lokasi parkir. Seperti saat Taman Parkir Senopati sudah penuh, pengendara akan diberikan alternatif di Ngabean atau lokasi lainnya yang masih kosong. "Jangan sampai ada yang parkir di lokasi tidak resmi karena penentuan tarifnya sulit dikendalikan," katanya.

(Dhi)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005